



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

### **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN RAWA DAN GAMBUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daerah Rawa dan Gambut yang luas dan potensial untuk dilindungi dan dikelola dengan baik karena memiliki nilai manfaat yang tinggi;
- b. bahwa dengan adanya pengelolaan Rawa dan Gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian Rawa dan Gambut serta lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
7. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RAWA  
DAN GAMBUT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Rawa adalah wadiah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.
5. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
6. Pengelolaan Rawa adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Rawa, pengembangan Rawa, dan pengendalian daya rusak air pada Rawa.

7. Pemanfaatan Rawa adalah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keberadaan Rawa yang difungsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pengembangan Rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air di Rawa.
10. Pengaturan tata air adalah sistem pengelolaan air pada Rawa beserta prasarannya untuk mendukung kegiatan budidaya.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, dan badan usaha.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Rawa dan Gambut dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat Rawa dan Gambut dalam rangka mencapai terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Rawa, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Perizinan dan Pengawasan serta Pemberdayaan Masyarakat di Daerah.

## Pasal 4

Pengelolaan Rawa dan Gambut di Daerah dilakukan secara menyeluruh, terpadu berwawasan lingkungan, dan memenuhi nilai-nilai kearifan lokal dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Rawa dan Gambut yang berkelanjutan.

# BAB II PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RAWA

## Bagian Kesatu Pengelolaan Rawa

## Pasal 5

- (1) Pengelolaan Rawa dilakukan oleh Bupati untuk Rawa yang berada pada wilayah satu Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konservasi rawa;
  - b. pengembangan rawa; dan
  - c. pengendalian daya rusak air pada rawa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pemanfaatan Rawa

### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Rawa merupakan satu atau seluruh kegiatan yang memanfaatkan semua potensi sumber daya Rawa.
- (2) Pada Rawa dengan fungsi lindung tidak dapat dilakukan pengembangan kecuali untuk kegiatan:
  - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - b. ekowisata.

### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk kegiatan pertanian dan non-pertanian.
- (2) Pemanfaatan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertimbangkan karakteristik rawa;
  - b. mempertimbangkan kearifan lokal;
  - c. memperhatikan aspirasi masyarakat setempat; dan
  - d. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembang Rawa wajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan pemanfaatan Rawa di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

### Pasal 9

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan oleh Bupati untuk Gambut yang berada pada wilayah satu Daerah yang dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pengendalian;
  - d. pemeliharaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV PERIZINAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Perizinan

##### *Pasal 10*

- (1) Setiap orang dan instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan pada Rawa wajib memperoleh izin.
- (2) Proses perizinan pengelolaan Rawa dilakukan koordinasi antar-instansi yang berwenang terkait dengan pengaturan tata ruang, penatagunaan tanah, dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pada Rawa yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan Rawa;
  - b. pelaksanaan konstruksi untuk utilitas umum pada Rawa;
  - c. pemanfaatan air Rawa kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi;
  - d. pemanfaatan Rawa sebagai sumber air;
  - e. pemanfaatan air Rawa di kawasan hutan;
  - f. pembuangan air limbah ke Rawa;
  - g. pengambilan komoditas tambang di Rawa; dan
  - h. pemanfaatan prasarana pengaturan tata air untuk transportasi.
- (4) Izin Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air;
  - b. izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air; dan
  - c. izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air.
- (5) Dalam hal kegiatan pada Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c berada dalam kawasan hutan, diperlukan izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

- (6) Ketentuan mengenai Izin pemanfaatan Rawa diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 11

Pemegang izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib:

- a. melindungi dan memelihara fungsi Rawa sebagai sumber daya air;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi Rawa dari pencemaran;
- c. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada Rawa; dan
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tentang perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perizinan pengelolaan Rawa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi publik; dan
  - c. partisipasi masyarakat.
- (2) Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Rawa dan Gambut di Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan, Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyediakan pusat informasi.

#### Pasal 14

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui:

- a. pengenalan lingkungan Rawa dan/atau Gambut;
- b. kunjungan lapangan;
- c. identifikasi masalah;
- d. penelitian;
- e. pendampingan; dan
- f. pelatihan.

## Pasal 15

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh masukan pada tahapan studi kelayakan pengembangan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dapat dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat dan lokakarya mengenai pengelolaan Rawa dan/atau Gambut.

## Pasal 16

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerjasama pengelolaan Rawa dan Gambut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah Rawa dan Gambut, partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Pengelolaan Rawa

## Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pemberhentian sementara; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 18

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, apabila pelaksanaan kegiatan pada Rawa yang menimbulkan:

- a. kerusakan pada Rawa dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
- b. kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

#### Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenai paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Bupati, sesuai dengan kewenangannya *memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).



- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan.

- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Lingkungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Lingkungan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Lingkungan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Lingkungan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Lingkungan;
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Rawa dan Gambut; dan
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 November 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 November 2016


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016  
NOMOR 82  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (23/91/2016)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**